



PUTUSAN

Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NUR ALIFAH LUTFIANA alias NUR alias TIARA.;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP Gaok RT.005 RW.001, Kel. Mukti Jaya, Kec. Setu, Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dan Perumahan Royal Village Blok Melati No.88 Jin. Pariwisata RT.5 Tegal, Ds. Meninting, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat Islam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh
Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal
28 September 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : **1. ABDUL HANAN, S.H.,
MARIA NONA YANTRI, S.H., LULUK AINU NUFIDAH, SH. dan 4. LESTARI
RAMDANI, S.H.** Pengacara/Advokat yang berkantor di POSBAKUMADIN
Mataram Jalan Langko Nomor 68A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan
tanggal 20 Juli 2020 Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor
421/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 1 Juli
2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR ALIFAH LUTFIANA alias NUR alias TIARA
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
*"telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5
(lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat
(2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepada
terdakwa dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR ALIFAH LUTFIANA alias
NUR alias TIARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)
tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar
Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

> 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Shabu yang dibungkus
dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang digulung
dengan menggunakan tissue dengan berat bersih seberat 4,84 (empat
kom delapan empat) gram;
- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Shabu yang dibungkus
dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) poket
Kristal putih yang diduga Shabu yang dibungkus dengan menggunakan
plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat
0,58 (nol koma lima delapan) gram;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram;
- > 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat;
- > 2 (dua) buah korek api gas;
- > 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening;
- > 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih garis merah;
- > 2 (dua) buah sumbu;
- > 1 (satu) buah tutup botol plastic Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lobang yang mana masing-masing lobang tersebut terdapat potongan pipet plastic warna putih garis merah;
- > 1 (satu) buah tas kain warna kuning yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) bungkus plastic klip putih transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dengan merk CHQ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dengan merk CHQ;
 - 1 (satu) buah sendok;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim cardnya milik sdr. ZULKARNAIN alias ZUL;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim cardnya milik sdr. ZULKARNAIN alias ZUL;
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.

Dijadikan barang bukti an terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesal dan tidak mengajukan pembelaan, hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap ada tuntutan nya
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa ia terdakwa NUR ALIFAH LUTFIANA alias TIARA baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan saksi ZULKARNAIN alias ZUL (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 13.15 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2020 bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata Rt.5 Tegal Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 Wita saat saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi ZULKARNAIN alias ZUL yang merupakan pacar terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu di sebuah Rumah Kontrakan di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata Rt.5 Tegal Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, sehingga atas dasar informasi tersebut saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB segera melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran dari informasi tersebut.
- Setelah tiba di lokasi yaitu rumah kontrakan tersebut, sekitar pukul 13.15 Wita, saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB langsung mengetuk pintu depan rumah tersebut dan tak berapa lama pintu dibuka dari dalam dan pada saat itu keluar saksi ZULKARNAIN alias ZUL dari dalam rumah dan seketika itu saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB langsung memegang saksi ZULKARNAIN alias ZUL sambil menunjukkan Surat Perintah yang telah dibawa dan memperkenalkan diri serta maksud dan tujuan kedatangannya.
- Pada saat saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mengamankan saksi ZULKARNAIN alias ZUL, terdakwa sedang tidur didalam kamar tidur sehingga saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB meminta saksi ZULKARNAIN alias ZUL untuk membangunkan terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi – saksi dari warga sekitar, saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mengamankan saksi ZULKARNAIN alias ZUL melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah dari saksi ZULKARNAIN alias ZUL dan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang digulung dengan menggunakan tisu dengan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dengan merk CHQ
 - 1 (satu) buah sendok
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih hitam beserta kartu SIM milik saksi ZULKARNAIN alias ZUL.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hijau hitam beserta kartu SIM milik saksi ZULKARNAIN alias ZUL
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.

Dan seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah kontrakan milik terdakwa dan saksi ZULKARNAIN alias ZUL.

- Berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 20.107.99.20.05.0059.K tanggal 06 Pebruari 2020 barang bukti Kristal putih yang diduga shabu adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NUR ALIFAH LUTFIANA alias TIARA baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan saksi ZULKARNAIN alias ZUL (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 13.15 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2020 bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata Rt.5 Tegal Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 Wita saat saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi ZULKARNAIN alias ZUL yang merupakan pacar terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu di sebuah Rumah Kontrakan di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata Rt.5 Tegal Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, sehingga atas dasar informasi tersebut saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB segera melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran dari informasi tersebut.
- Setelah tiba di lokasi yaitu rumah kontrakan tersebut, sekitar pukul 13.15 Wita, saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB langsung mengetuk pintu depan rumah tersebut dan tak berapa lama pintu dibuka dari dalam dan pada saat itu keluar saksi ZULKARNAIN alias ZUL dari dalam rumah dan seketika itu saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba POLDA NTB langsung memegang saksi ZULKARNAIN alias ZUL sambil menunjukkan Surat Perintah yang telah dibawa dan memperkenalkan diri serta maksud dan tujuan kedatangannya.

- Pada saat saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mengamankan saksi ZULKARNAIN alias ZUL, terdakwa sedang tidur didalam kamar tidur sehingga saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB meminta saksi ZULKARNAIN alias ZUL untuk membangunkan terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi – saksi dari warga sekitar, saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mengamankan saksi ZULKARNAIN alias ZUL melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah dari saksi ZULKARNAIN alias ZUL dan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang digulung dengan menggunakan tisu dengan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dengan merk CHQ
 - 1 (satu) buah sendok
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih hitam beserta kartu SIM milik saksi ZULKARNAIN alias ZUL.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hijau hitam beserta kartu SIM milik saksi ZULKARNAIN alias ZUL
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah kontrakan milik terdakwa dan saksi ZULKARNAIN alias ZUL barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. NANANG.

- Berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 20.107.99.20.05.0059.K tanggal 06 Pebruari 2020 barang bukti Kristal putih yang diduga shabu adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.

- Bahwa Terdakwa RANI als MAHRAN tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa NUR ALIFAH LUTFIANA alias TIARA baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan saksi ZULKARNAIN alias ZUL (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 13.15 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2020 bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata Rt.5 Tegal Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** , dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 Wita saat saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi ZULKARNAIN alias ZUL yang merupakan pacar terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu di sebuah Rumah Kontrakan di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata Rt.5 Tegal Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, sehingga atas dasar

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB segera melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran dari informasi tersebut.

- Setelah tiba di lokasi yaitu rumah kontrakan tersebut, sekitar pukul 13.15 Wita, saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB langsung mengetuk pintu depan rumah tersebut dan tak berapa lama pintu dibuka dari dalam dan pada saat itu keluar saksi ZULKARNAIN alias ZUL dari dalam rumah dan seketika itu saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB langsung memegang saksi ZULKARNAIN alias ZUL sambil menunjukkan Surat Perintah yang telah dibawa dan memperkenalkan diri serta maksud dan tujuan kedatangannya.

- Pada saat saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mengamankan saksi ZULKARNAIN alias ZUL, terdakwa sedang tidur didalam kamar tidur sehingga saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB meminta saksi ZULKARNAIN alias ZUL untuk membangunkan terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi – saksi dari warga sekitar, saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mengamankan saksi ZULKARNAIN alias ZUL melakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah dari saksi ZULKARNAIN alias ZUL dan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang digulung dengan menggunakan tisu dengan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah yang didalamnya terdapat :

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dengan merk CHQ
- 1 (satu) buah sendok
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih hitam beserta kartu SIM milik saksi ZULKARNAIN alias ZUL.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hijau hitam beserta kartu SIM milik saksi ZULKARNAIN alias ZUL
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.

- Berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 20.107.99.20.05.0059.K tanggal 06 Pebruari 2020 barang bukti Kristal putih yang diduga shabu adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.

- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 Wita di ruang tamu RUMah Kontrakan terdakwa tersebut dan adapun cara terdakwa mengkonsumsi adalah terbuat dari botol plastic biasa yang diisi air sepertiganya yang mana pada tutupnya di beri 2 (dua) buah lubang yang masing – masing diberi pipet plastic yang fungsinya 1 (satu) pipet sebagai pipet tempat shabu yang ujung bawahnya berada di dalam air di dalam bong sedangkan ujung atasnya berada diluar tutup botol dengan bentuk lebih pendek dengan pipet penyedot shabu yang akan disambungkan dengan pipet tempat shabu dan 1 (satu) pipet lainnya adalah pipet tempat menyedot uap shabu yang ujung bawahnya ada diudara didalam bong dimana ujung atasnya lebih panjang dari pipet tempat shabu dan apabila sudah siap maka bong diisi air sebanyak dua pertiga botol lalu pipet kaca diisi shabu kemudian disambungkan kek pipet tempat shabu setelah itu pipet kaca berisikan shabu di bakar dengan korek api gas yang telah diberi sumbu sehingga shabu akan meleleh dan menguap dalam bentuk asa atau uap shabu yang masuk kedalam air didalam bong tersebut dengan bentuk gelembung- gelembung udara tang selanjutnya dihisap panjang dari pipet ppenyedot shabu dan hal ini dikuatkan dengan pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium KesehatanPengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Nar-R00288/LHU/BLKPK/II/2020 tanggal 24 Januari 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa, telah ditemukan adanya unsur **Metamphetamine** dimana unsur tersebut adalah termasuk Narkoba atau Jenis Narkotika Golongan I .

- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa **Metamphetamine (shabu)** tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : WAHYUDI APRIANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum adanya penangkapan dan pengeledahan, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan benar keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam sidang perkara terdakwa ini sehubungan saya bersama dengan petugas Polda NTB lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.15 Wita di rumah kontrakan yang di huni oleh terdakwa bersama Zulkarnain alias Zul yang terletak di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata RT. 5 Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi bersama aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat kalau Zulkarnain alias Zul sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di rumah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakannya;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh anggota masyarakat umum diantaranya saksi Azizsuddin dan saksi Kamarudin serta diketahui pula oleh Zulkarnain alias Zul ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan :

✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,*

✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,*

✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, yang kesemuanya ditemukan dalam tumpukan pakaian di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.*

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,

- 2 (dua) buah korek api gas,

- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang kesemuanya ditemukan berserakan di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Zulkarnain alias Zul.

- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik Zulkarnain alias Zul, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Zulkarnain alias Zul saat penangkapan.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
 - 2 (dua) buah sumbu,
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Zulkarnain alias Zul saat penangkapan;
 - 1 (satu) buah tas kain warna kuning berisikan :
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,
 - ✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, yang ditemukan di atas blower AC yang berada di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa bersama Zulkarnain alias Zul.
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Zulkarnain alias Zul yang didapat dari Sdr. Nanang Alias Anang (DPO/salah satu warga Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau) yang menyuruh Zulkarnain alias Zul melalui handphone mengambil narkoba jenis shabu milik Sdr. Nanang Alias Anang yang berada dalam bungkus mie sedap rasa soto warna hijau dan tersimpan di sela sela pojokan warung nasi depan Cafe New Surya yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Kabupaten Lombok Barat dan selama Zulkarnain alias Zul kenal dengan Sdr. Nanang Alias Anang, Zulkarnain alias Zul telah beberapa kali menerima kiriman narkoba jenis shabu untuk diperjual belikan ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ini adalah barang-barang ditemukan pada saat penggeledahan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi : KAMARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pacarnya yang bernama ZULKARNAIN Alias ZUL tersebut terjadi pada Hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 13.15 wita di rumah kontrakan terdakwa dengan pacarnya yang bernama ZULKARNAIN Alias ZUL yang ada di Perumahan Royal Village Blok Melati No 88 Jalan Pariwisata Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh anggota masyarakat umum diantaranya saya dan saksi Azizsuddin serta diketahui pula oleh terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan :
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,*
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,*
 - ✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, yang kesemuanya ditemukan dalam tumpukan pakaian di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.*
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, vana kesemuanya ditemukan berserakan di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri baaian depan vana dipakai terdakwa saat penangkapan.

- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,

- 2 (dua) buah sumbu,

- 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan;

- 1 (satu) buah tas kain warna kuning berisikan :

✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,

✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,

✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok yang ditemukan di atas blower AC vana berada di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa bersama saksi NurAlifah Lutfiana Alias Tiara.

- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ini adalah barang-barang ditemukan pada saat penggeledahan;

- Bahwa terdakwa ZULKARNAIN Alias ZUL dengan pacarnya yang bernama ZULKARNAIN Alias ZUL ditangkap karena diduga telah membawa, memiliki, menguasai, dan menyediakan barang terlarang sabu yang ditemukan ditempat kejadian tepatnya dikontrakan rumah tempat tinggal terdakwa dengan pacar yang bernama ZULKARNAIN Alias ZUL;

- Bahwa pada saat saya menyaksikan jalannya penangkapan tersebut, saat itu pintu kondisi terbuka ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi : AZISUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam siding perkara terdakwa ini sehubungan dengan saksi selaku anggota masyarakat umum

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan melihat petugas Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.15 Wita di rumah kontrakan yang di huni oleh terdakwa bersama Zulkarnain alias Zul yang terletak di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata RT. 5 Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa pada saat aparat kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan :
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,*
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,*
 - ✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, yang kesemuanya ditemukan dalam tumpukan pakaian di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.*
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang kesemuanya ditemukan berserakan di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Zulkarnain alias Zul;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan.

- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,

- 2 (dua) buah sumbu,

- 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan;

- 1 (satu) buah tas kain warna kuning berisikan :

- ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, yang ditemukan di atas blower AC vana berada di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa bersama saksi NurAlifah Lutfiana Alias Tiara.

- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi : ZULKARNAIN alias ZUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa petugas Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.15 Wita di rumah kontrakan yang di huni oleh terdakwa bersama saya yang terletak di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata RT. 5 Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa pada saat aparat kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan :
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,
 - ✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, yang kesemuanya ditemukan dalam tumpukan pakaian di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang kesemuanya ditemukan berserakan di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- 2 (dua) buah sumbu,
- 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan;

- 1 (satu) buah tas kain warna kuning berisikan :
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,
 - ✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, yang ditemukan di atas blower AC vana berada di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa bersama saksi;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.

- Bahwa saya mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Nanang Alias Anang (DPO/salah satu warga Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau) yang menyuruh saya melalui handphone mengambil narkotika jenis shabu milik Sdr. Nanang Alias Anang yang berada dalam bungkus mie sedap rasa soto warna hijau dan tersimpan di sela sela pojokan warung nasi depan Cafe New Surya yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa selama saya kenal dengan Sdr. Nanang Alias Anang, saya telah beberapa kali menerima kiriman narkotika jenis shabu untuk diperjual belikan yang mana bila terdakwa menjual shabu dalam jumlah sedikit maka harganya antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-poket shabu sedangkan bila penjualan shabu dalam jumlah banyak, maka terdakwa menggunakan sistem ranjau yaitu saya menaruh shabu ditempat tertentu dan selalu berpindah-pindah lalu memberitahu kepada si pembeli keberadaan shabu-nya sambil mengarahkan pembeli untuk meninggalkan bukti transfer pembelian shabu (*rekening BCA atas nama saya yang berada pada Sdr. Nanang Alias Anang*) di tempat saya semula meletakkan shabu-nya;

- Bahwa saya tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ini adalah barang-barang ditemukan pada saat penggeledahan;

- Bahwa berat total narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Polda NTB pada saat melakukan penggeledahan lebih dari 5 (lima) gram;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas pada saat

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan ditumpukan baju kotor saya dan Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara;

- Bahwa selama tinggal tinggal bersama, terdakwa tidak pernah melihat barang bukti tersebut, saya sering menggunakan narkoba jenis shabu bersama terdakwa tapi barangnya saya bel diluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL dengan terdakwa terjadi pada hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 13.15 wita di rumah kontrakan ZULKARNAIN Alias ZUL dengan terdakwa yang ada di Perumahan Royal Village Blok Melati No 88 Jalan Pariwisata Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut dan ditemukan barang-barang berupa

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan :
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,*
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,*
 - ✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, yang kesemuanya ditemukan dalam tumpukan pakaian di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.*

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,

- 2 (dua) buah korek api gas,

- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang kesemuanya ditemukan berserakan di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Tiara.

- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- 2 (dua) buah sumbu,
- 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan;
- 1 (satu) buah tas kain warna kuning berisikan :
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,
 - ✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, yang ditemukan di atas blower AC vana berada di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa bersama saksi;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.
- Bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL dengan terdakwa tersebut karena telah ditemukan barang terlarang Narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa dengan Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL tersebut.
- Pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan tersebut awalnya terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut dan pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL sedang duduk di dalam kamar tempat terdakwa tidur tepatnya di dalam kamar tempat ditemukannya barang bukti sabu tersebut. Yang mana saat itu pintu kamar tidur tersebut dalam kondisi terbuka, lalu Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL membangunkan terdakwa yang menyatakan bahwa ada Pak Rt datang, sehingga saat itu terdakwa bersama dengan pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL keluar menuju ruang tamu lalu sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL membuka pintu ruang tamu dan ternyata yang datang adalah seorang laki-laki yang merupakan aparat kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi orang umum maka dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL dan ditemukan barang-barang sebagaimana tersebut diatas. Barang-barang tersebut semuanya adalah barang terlarang sabu milik pacar terdakwa yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL dan terdakwa tidak mengetahui dari mana pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL mendapatkan barang terlarang sabu tersebut.
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan sabu bersama dengan pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wita di dalam *ruang tamu* rumah *kontrakan* yang merupakan tempat kejadian tersebut yang mana cara menggunakan sabu secara bergiliran yang awalnya Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL memasukkan barang sabu ke dalam pipet lalu membakar dan menggunakan sabu, selanjutnya bong/alat hisap tersebut diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa menggunakan sabu dan begitu seterusnya secara bergiliran sehingga kami dapat menggunakan sabu masing-masing 5 (lima) kali sedotan/hisapan.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ini adalah barang-barang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa berat total narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Polda NTB pada saat melakukan penggeledahan lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penggeledahan ditumpukan baju kotor terdakwa dan Zukarnain alias Zul;
- Bahwa selama tinggal bersama, terdakwa tidak pernah melihat barang bukti tersebut, terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama ZULKARNAIN Alias ZUL tapi barangnya ZULKARNAIN Alias ZUL beli diluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) buah plastik warna hitam,
- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (*yang*

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,

✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,*

✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto,*

✓ 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,

✓ 2 (dua) buah korek api gas,

✓ 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,

✓ 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,

✓ 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,

✓ 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,

✓ 2 (dua) buah sumbu,

✓ 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah,

✓ 1 (satu) buah tas kain warna kuning,

✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,

✓ **1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,**

✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, serta

✓ 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam,

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL dengan terdakwa terjadi pada hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 13.15 wita di rumah kontrakan ZULKARNAIN Alias ZUL dengan terdakwa yang ada di Perumahan Royal Village Blok Melati No 88 Jalan Pariwisata Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut dan ditemukan barang-barang berupa

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan :
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,
 - ✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, yang kesemuanya ditemukan dalam tumpukan pakaian di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang kesemuanya ditemukan berserakan di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- 2 (dua) buah sumbu,
- 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai terdakwa saat penangkapan;

- 1 (satu) buah tas kain warna kuning berisikan :
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,
 - ✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, yang ditemukan di atas blower AC vana berada di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa bersama saksi;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.
- Bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL dengan terdakwa tersebut karena telah ditemukan barang terlarang Narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa dengan Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL tersebut.
- Pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan tersebut awalnya terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut dan pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL sedang duduk di dalam kamar tempat terdakwa tidur tepatnya di dalam kamar tempat ditemukannya barang bukti sabu tersebut. Yang mana saat itu pintu kamar tidur tersebut dalam kondisi terbuka, lalu Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL membangunkan terdakwa yang menyatakan bahwa ada Pak Rt datang, sehingga saat itu terdakwa bersama dengan pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL keluar menuju ruang tamu lalu sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL membuka pintu ruang tamu dan ternyata yang datang adalah seorang laki-laki yang merupakan aparat kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi orang umum maka dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL dan ditemukan barang-barang sebagaimana tersebut diatas. Barang-barang tersebut semuanya adalah barang terlarang sabu milik pacar terdakwa yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL dan terdakwa tidak mengetahui dari mana pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL mendapatkan barang terlarang sabu tersebut.
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan sabu bersama dengan pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wita di dalam ruang tamu rumah kontrakan yang merupakan tempat kejadian tersebut yang mana cara

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu secara bergiliran yang awalnya Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL memasukkan barang sabu ke dalam pipet lalu membakar dan menggunakan sabu, selanjutnya bong/alat hisap tersebut diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa menggunakan sabu dan begitu seterusnya secara bergiliran sehingga kami dapat menggunakan sabu masing-masing 5 (lima) kali sedotan/hisapan.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ini adalah barang-barang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa berat total narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Polda NTB pada saat melakukan penggeledahan lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penggeledahan ditumpukan baju kotor terdakwa dan Zukarnain alias Zul;
- Bahwa selama tinggal bersama, terdakwa tidak pernah melihat barang bukti tersebut, terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama ZULKARNAIN Alias ZUL tapi barangnya ZULKARNAIN Alias ZUL beli diluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Majelis dapat menerima pendapat Penuntut Umum bahwa yang paling mendekati untuk dibuktikan dalam perkara in casu adalah dakwaan yang Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah "barangsiapa" atau dalam hal ini "setiap orang" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud "**setiap orang**" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "setiap orang", tetapi jika dicermati dari ketentuan pasal-pasal nya, jelas kiranya yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya NUR ALIFAH LUTFIANA Alias TIARA sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubung dengan itu maka unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" sama dengan "**melawan hak**" atau "**melawan hukum**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah plastik warna hitam,
- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,
- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,
- ✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto,

- ✓ 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
- ✓ 2 (dua) buah korek api gas,
- ✓ 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
- ✓ 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
- ✓ 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- ✓ 2 (dua) buah sumbu,
- ✓ 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- ✓ 1 (satu) buah tas kain warna kuning,
- ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
- ✓ **1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,**
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, serta
- ✓ 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam,

Dimana barang bukti tersebut diakui sebagai miliknya dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin/bukti yang sah bahwa narkoba tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang mempunyai hak atau diberikan ijin dalam hal menguasai barang jenis narkoba tersebut dan berhubung dengan itu maka unsur ini telah terbukti;

ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktnya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL dengan terdakwa terjadi pada hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 13.15 wita di rumah kontrakan ZULKARNAIN Alias ZUL dengan terdakwa yang ada di Perumahan Royal Village Blok Melati No 88 Jalan Pariwisata Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut dan ditemukan barang-barang berupa

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan :

- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,*

- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,*

- ✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, yang kesemuanya ditemukan dalam tumpukan pakaian di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.*

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,

- 2 (dua) buah korek api gas,

- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang kesemuanya ditemukan berserakan di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.

- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- 2 (dua) buah sumbu,
- 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan;
- 1 (satu) buah tas kain warna kuning berisikan :
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,
 - ✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, yang ditemukan di atas blower AC vana berada di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa bersama saksi;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.
- Bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL dengan terdakwa tersebut karena telah ditemukan barang terlarang Narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa dengan Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL tersebut.
- Pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan tersebut awalnya terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut dan pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL sedang duduk di dalam kamar tempat terdakwa tidur tepatnya di dalam kamar tempat ditemukannya barang bukti sabu tersebut. Yang mana saat itu pintu kamar tidur tersebut dalam kondisi terbuka, lalu Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL membangunkan terdakwa yang menyatakan bahwa ada Pak Rt datang, sehingga saat itu terdakwa bersama dengan pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL keluar menuju ruang tamu lalu sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL membuka pintu ruang tamu dan ternyata yang datang adalah seorang laki-laki yang merupakan aparat kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi orang umum maka dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan pacarnya

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL dan ditemukan barang-barang sebagaimana tersebut diatas. Barang-barang tersebut semuanya adalah barang terlarang sabu milik pacar terdakwa yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL dan terdakwa tidak mengetahui dari mana pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL mendapatkan barang terlarang sabu tersebut.

- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan sabu bersama dengan pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wita di dalam *ruang tamu* rumah *kontrakan* yang merupakan tempat kejadian tersebut yang mana cara menggunakan sabu secara bergiliran yang awalnya Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL memasukkan barang sabu ke dalam pipet lalu membakar dan menggunakan sabu, selanjutnya bong/alat hisap tersebut diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa menggunakan sabu dan begitu seterusnya secara bergiliran sehingga kami dapat menggunakan sabu masing-masing 5 (lima) kali sedotan/hisapan.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ini adalah barang-barang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa berat total narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Polda NTB pada saat melakukan penggeledahan lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penggeledahan ditumpukan baju kotor terdakwa dan Zukarnain alias Zul;
- Bahwa selama tinggal bersama, terdakwa tidak pernah melihat barang bukti tersebut, terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama ZULKARNAIN Alias ZUL tapi barangnya ZULKARNAIN Alias ZUL beli diluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terbukti dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) buah plastik warna hitam,
- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,
- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,
- ✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto,

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
- ✓ 2 (dua) buah korek api gas,
- ✓ 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
- ✓ 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
- ✓ 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- ✓ 2 (dua) buah sumbu,
- ✓ 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- ✓ 1 (satu) buah tas kain warna kuning,
- ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
- ✓ **1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,**
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, serta
- ✓ 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam,

Dijadikan barang bukti an terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALIFAH LUTFIANA Alias TIARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam,
 - 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,*
 - 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,*
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto,*
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
 - 2 (dua) buah sumbu,
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah,
 - 1 (satu) buah tas kain warna kuning,
 - 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
 - **1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,**
 - 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, serta
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam,

Dijadikan barang bukti an terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husein, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sari Yuni Pramanthi,SH., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Husein